

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B**  
**Nomor : W15-A2/467/HK.05/2/2021**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN**  
**SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM**  
**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN ANGGARAN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B**

- Menimbang : a. bahwa adanya permohonan masyarakat di wilayah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B untuk melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan di wilayah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B yang sulit dijangkau karena jaraknya jauh dan harus menggunakan alat transportasi darat, maka sangat memenuhi syarat sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama;
2. DIPA 04 Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA – 005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TENTANG PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN 2021;**

KESATU.....

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai tempat pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Majelis Hakim dan Panitera Sidang yang akan melaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Secara Insidentil Tahap I tersebut dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA 04 Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai  
Pada Tanggal : 11 Februari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

RUSDIANSYAH

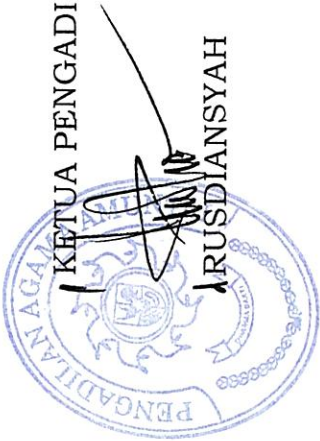
Tembusan :

1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadiln Agama Amuntai Kelas I B  
Nomor : W15-A2/467/HK.05/2/2021  
Tanggal : 11 Februari 2021

TEMPAT SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL  
DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN 2021

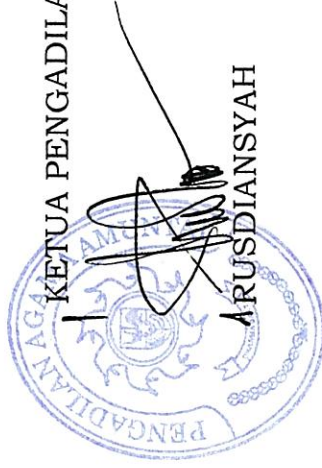
| No. | Lokasi Sidang di Luar Gedung Pengadiln                           | Alamat                                               | Hari dan Tanggal Pelaksanaan Sidang di luar gedung Pengadiln | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Aula Kantor Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara | Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara | Rabu, 24 Februari 2021                                       | -          |

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B,  
  
RUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B  
Nomor : W15-A2/467 /HK.05/2/2021  
Tanggal : 11 Februari 2021

**TIM PELAKSANA SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B  
DI KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2021**

| No. | Nama                              | NIP                   | Pangkat, Gol/Ruang        | Jabatan                                |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | Drs. H. Mahyuni                   | 19580105 199203 1 003 | Pembina Tk. I (IV/b)      | Hakim                                  |
| 2.  | Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy.        | 19660114 199303 1 003 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Hakim                                  |
| 3.  | Syaiful Annas, S.H.I., M. Sy.     | 19850411 200904 1 003 | Penata (III/c)            | Hakim                                  |
| 4.  | Drs. H. Arsyad                    | 19620914 199303 1 002 | Penata Tk. I (III/d)      | Panitera Muda Gugatan                  |
| 5.  | Hj. Rasyidah, S. Ag.              | 19710514 199201 2 001 | Penata Tk. I (III/d)      | Panitera Pengganti                     |
| 6.  | Ajidillah Fahimi, S.H.            | 19710707 200012 1 004 | Penata Tk. I (III/d)      | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan |
| 7.  | Muhammad Robby Fathuda,<br>S. Kom | -                     | -                         | Tenaga Kontrak                         |

  
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B,  
ARUSDIANSYAH